

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 68)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor: $\frac{18 \text{ tahun } 1979}{05/\text{Ins}/\text{Um}/3/1979}$ tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gresik;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Rumah Potong Hewan adalah Suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
- h. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba;
- i. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada Rumah potong Hewan;
- j. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan daging yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak;
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

- o. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang meliputi:
 - a. Penyewaan kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan;
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. Pelayanan pengangkutan daging dari Rumah Potong;
 - f. Pemeriksaan daging dari luar Kabupaten Gresik.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memakai penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah hewan/ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan. jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (RP)
Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan daging	Sapi/kerbau	3.000/ekor
	• Jantan	6.000/ekor
	• Betina	1.000/ekor
Pemakaian kandang peristirahatan	Kambing/domba	
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/kerbau	1.000/ekor
	Kambing/domba	500/ekor
Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Gresik.	Sapi/kerbau	3.000/ekor
	Kambing/domba	500/ekor
Pemakaian ulang daging yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Gresik.	Sapi/kerbau	200/ekor
	Kambing/domba	100/ekor
Pemakaian tempat pelayunan daging.	Sapi	1.000/ekor

(7) Retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku Untuk keperluan keagamaan atau upacara adat/hajat.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang larnya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BABX

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi harus dibayar sekaligus kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 13

Dilarang mengadakan pemotongan hewan diluar RPH atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah selain untuk keperluan upacara adat/hajat.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997:
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang menyangkut pemeriksaan Pemotongan Ternak, Penjualan Daging serta Pemakaian Tempat Pemotongan Ternak dan segala perubahannya di Kabupaten Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 25 Maret 2000

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

Drs. GUNAWAN, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI B.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 04 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bertitik tolak pada sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat perekonomian Daerah.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan yang usahanya dilakukan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 s/d 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Pemeriksaan kesehatan hewan ditempat |
| huruf b | pemotongan hewan lain yang mendapat ijin dari Kepala Daerah, merupakan obyek Retribusi Potong Hewan. |
| Pasal 4 s/d 17 | : Cukup Jelas |